

Diskoperindag Perketat Penarikan Retribusi Pasar SAD Imbas Kasus Penyelewengan Dana



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 22/04/2024

TANJUNG REDEB – Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau terus melakukan optimalisasi agar retribusi di Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD) dapat mencapai 100 persen tahun ini.

Apalagi, setelah adanya kasus penggelapan dana sejumlah retribusi oleh beberapa oknum pegawai tidak tetap (PTT) dan oknum aparatur sipil negara (ASN) pada Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pasar SAD, yang terungkap beberapa waktu lalu.

Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita menyampaikan, saat ini pihaknya terus ikut memantau perkembangan capaian retribusi di Pasar SAD. Bahkan, setiap bulan pihaknya rutin melakukan evaluasi. Meski tidak menyebut nominal target retribusi Pasar SAD di tahun 2024, sesuai pengakuan Eva, di triwulan awal sudah mencapai hampir 30 persen. Menurut Eva, meski tidak terjadi kasus korupsi sebelumnya, pengoptimalisasi penarikan retribusi tetap harus berjalan maksimal. Berkaca dengan kasus yang terjadi, pihaknya harus melakukan pengawasan ekstra.

“Di Pasar SAD itu kan ada UPT-nya, jadi kalau sehari-hari mereka yang mengawasi langsung. Kami juga ikut mengawasi, tapi secara berkala melakukan evaluasi tiap bulan,” tegasnya.

Pihaknya optimistis tahun ini penarikan retribusi di Pasar SAD bisa melebihi 100 persen. Sebab, di tahun 2023 lalu retribusi juga sudah mencapai targetnya 100 persen.

“Saya lupa nominal pastinya, tapi dari 2023 sudah melampaui 100 persen,” ungkapnya.

Sejauh ini, penarikan retribusi berasal dari biaya parkir masyarakat dan kios atau petak pedagang. Tarif disesuaikan dengan tipe kios ataupun petak yang disewa masing-masing pedagang.

Dijelaskan Eva, bahwa pedagang juga memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Kendati demikian, masih ada beberapa pedagang yang harus diingatkan untuk pembayaran retribusi.

“Ada tim khusus yang diarahkan untuk menarik retribusi para pedagang. Dan itu sudah berjalan lancar sejauh ini,” jelasnya. (*[/aja/far/k15](#))

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Diskoperindag Perketat Penarikan Retribusi Pasar SAD Imbas Kasus Penyelewengan Dana, 22/04/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
2. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.